



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 19 TAHUN 2006**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 19 TAHUN 2006**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN SATU ATAP  
KABUPATEN BONE**

**DISUSUN OLEH  
BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE**

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang berkaitan dengan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja dilingkungan Kantor akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
Pada tanggal 26 Desember 2006

**BUPATI BONE,**

ttd

**H. A. MUH. IDRIS GALIGO**

Diundangkan di Watampone  
Pada tanggal 28 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**

**H. ANDI AMRULLAH AMAL**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE  
TAHUN 2006 NOMOR 19

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok jabatan fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap maupun dalam hubungan antar perangkat daerah lainnya.

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Kantor wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

Pasal 13

Dalam hal Kepala Kantor berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 19 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN SATU ATAP  
KABUPATEN BONE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perubahan situasi dan kondisi perkembangan kehidupan masyarakat Kabupaten Bone dan upaya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah secara intensif, maka perlu dilakukan pembentukan Organisasi Pemerintah Daerah Setingkat Kantor yang menangani Pelayanan Perizinan .
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap Kabupaten Bone.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

**Bagian Ketiga**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf f Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pelayanan Perizinan sesuai bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang Kepala Fungsional senior selaku Ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap.
- (3) Pembentukan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) serta pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**Tata Kerja**  
Pasal 10

- (1) Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Bilamana Kepala Kantor memandang perlu mengadakan perubahan kebijaksanaan, maka hal tersebut diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan Keputusan.

**BAB V  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN**

**Bagian Pertama**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN SATU ATAP KABUPATEN BONE**

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor menyelenggarakan Pelayanan Perizinan/Non Perizinan, mengendalikan, mengevaluasi dan menangani kasus secara terpusat dibidangnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) Kepala kantor mempunyai Fungsi :
  - a. Penyusunan bahan pedoman dan program kerja dibidang Pelayanan Perizinan;
  - b. Penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan dibidang Pelayanan Perizinan;
  - c. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan/Non Perizinan serta Evaluasi mengenai jalannya Pelayanan Perizinan;
  - d. Pemberian informasi dan penyuluhan terhadap timbulnya pengaduan masyarakat mengenai Pelayanan Perizinan;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**Bagian Kedua  
Sub Bagian dan Seksi**

Pasal 8

Penjabaran tugas pokok Sub Bagian dan Seksi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE**

dan

**BUPATI BONE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN SATU ATAP KABUPATEN BONE.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone;
3. Bupati adalah Bupati Bone;

4. Pelayanan Perizinan Satu Atap adalah Kantor Penyelenggaraan kegiatan perizinan dan non perizinan yang memberikan legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha kegiatan tertentu yang proses pengelolaannya melalui tahapan sampai kepada terbitnya dokumen tersebut dilakukan dalam satu tempat.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap Kabupaten Bone;
6. Kelompok jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap .

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI**

### **Pasal 3**

Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 4**

Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap mempunyai tugas pokok melaksanakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta menangani pengaduan, pengendalian dan evaluasi yang menjadi tanggungjawab Kantor.

### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana pada Pasal 4, Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap mempunyai Fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijaksanaan pelaksanaan Pelayanan Perizinan Satu Atap sesuai bidang tugasnya;
- b. Pelaksanaan pengendalian Pelayanan Perizinan/Non Perizinan;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Penanganan Kasus;
- d. Pemberian informasi dan penyuluhan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 6**

(1) Susunan Organisasi Kantor terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perizinan;
- d. Seksi Non Perizinan;
- e. Seksi Pengaduan dan Evaluasi;
- f. kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur Organisasi Kantor sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.